



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Yth. 1. Kepala Sekolah PAUD/TK Swasta dan Negeri
2. Kepala Sekolah SD, dan SMP Swasta dan Negeri
3. Seluruh ASN Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 400.3/ 595 /SE/DISDIK/2026

TENTANG

LARANGAN PRAKTEK PENYUAPAN/GRATIFIKASI/PUNGUTAN LIAR
DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
TAHUN AJARAN 2026/2027 LINGKUP DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
4. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 202/Kep/Bup/DISDIK/2026 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2026;

Dalam rangka mewujudkan wilayah bebas korupsi dan pungutan liar di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta menjamin pelaksanaan SPMB berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi, maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerimaan Murid Baru (PMB) harus dilaksanakan secara bersih, adil dan transparan untuk memastikan setiap calon murid mendapat kesempatan yang sama;
2. Satuan Pendidikan wajib menjadi teladan dan tidak melakukan perbuatan yang berindikasi gratifikasi, pungutan dalam bentuk apapun dan penyuapan dalam penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru;
3. Tidak memanfaatkan pelaksanaan Penerimaan Murid Baru dan momen kenaikan kelas untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
4. Satuan Pendidikan melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai ASN dilingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi tidak melakukan pungutan liar dan tidak menerima suap dalam pelaksanaan Penerimaan Murid Baru ;

5. Memastikan agar Wali Murid, calon Murid dan Masyarakat tidak memberikan gratifikasi apapun kepada pegawai ASN pada Satuan Pendidikan baik dalam penerimaan murid baru maupun kenaikan kelas;
6. Permintaan dana dan/atau hadiah oleh ASN pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
7. Menindak tegas Pegawai ASN yang terlibat dalam perbuatan yang berindikasi gratifikasi, pungli dan penyuapan maupun tindakan korupsi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;

Demikian disampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 09 Mei 2026

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT




Drs. H. ANWAR S